



P E N E T A P A N

Nomor 256/Pdt.P/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

SITI NGAROFAH, Jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir di Bantul, 28 Desember 1977, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Padukuhan Nglengkong, RT031, RW006, Kalurahan Serut, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 23 November 2023, dibawah Register Nomor 256/Pdt.P/2023/PN Wno, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Bantul, pada tanggal 28 Desember 1977. Anak ke satu dari ayah Samsuri dan ibu Ngatiyah. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 33403-LT-17112023-0015.
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ibu Pemohon pada Berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 33403-LT-17112023-0015, yaitu NGATIYAH yang seharusnya MUSRINGAH. Sesuai dengan Akta Kematian nomor: 3402-KM-09052022-0080.
3. Bahwa karena kesalahan penulisan nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut membuat Pemohon menjadi kesulitan untuk mengurus waris.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 256/Pdt.P/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama NGATIYAH dan MUSRINGAH adalah satu orang yang sama.
5. Bahwa karena kesalahan penulisan nama tersebut Pemohon hendak mengganti nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 3403-LT-17112023-0015 yang semula bernama NGATIYAH diganti menjadi MUSRINGAH. Disesuaikan dengan Akta Kematian nomor: 3402-KM-09052022-0080.
6. Bahwa Pemohon hendak mengganti nama ibu pada Akta Kelahiran tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul guna tertib Administrasi dan mengurus waris.
7. Bahwa untuk dapat mengganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Cq Majelis Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan untuk menerima, memanggil, dan kemudian memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ganti nama orang tua (ibu) pada Akta Kelahiran Nomor: 3403-LT-17112023-0015 yang semula bernama NGATIYAH diganti menjadi MUSRINGAH. Disesuaikan dengan Akta Kematian nomor: 3402-KM-09052022-0080.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ganti nama orang tua (ibu) pada Akta Kelahiran Nomor: 3403-LT-17112023-0015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang.
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 256/Pdt.P/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama SITI NGAROFAH, NIK : 3403146812770006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 23-03-2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3403143012088401 atas nama kepala keluarga SUGINO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 24-10-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama SITI NGAROFAH Nomor: 3403-LT-17112023-0015 tertanggal 20 Novembe 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama MUSRINGAH Nomor: 3402-KM-09052022-0080 tertanggal 10 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Beda Nama atas nama NGATIYAH dan MUSRINGAH Nomor: 100.3.5.7/488/XI/2023 tertanggal 23 November 2023, yang dikeluarkan oleh SUPARDI di Kalurahan Serut, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3402140707030018 atas nama kepala keluarga ROHMAD, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 04-10-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3402140406130002 atas nama kepala keluarga FATIMAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 22-06-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 256/Pdt.P/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi KAMARI dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertetangga sebagai pendatang di lingkungan saksi setelah menikah dengan suaminya;
- Bahwa setahu saksi Ibu Pemohon bernama MUSRINGAH berdasarkan info dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengenal seseorang bernama NGATIYAH yang dimaksud sebagai Ibu Pemohon;
- Bahwa semua informasi yang diterangkan hanya berdasarkan informasi dari Pemohon;

2. Saksi SUPARDI dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi merupakan aparat desa tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Ibu Pemohon bernama MUSRINGAH berdasarkan info dari Suami Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengenal seseorang bernama NGATIYAH yang dimaksud sebagai Ibu Pemohon;
- Bahwa semua informasi yang diterangkan hanya berdasarkan informasi dari Suami Pemohon;

3. Saksi ROHMAD di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara Terkecil dari keluarga;
- Bahwa nama Ibu Kandung Pemohon yang merupakan Ibu Kandung saksi adalah bernama MUSRINGAH;
- Bahwa benar terjadi kesalahan nama Ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang tertulis dengan nama NGATIYAH;
- Bahwa perbaikan akta kelahiran ini ditujukan untuk kepentingan pembagian waris;

4. Saksi FATIMAH dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 256/Pdt.P/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara Terkecil dari keluarga;
- Bahwa nama Ibu Kandung Pemohon yang merupakan Ibu Kandung saksi adalah bernama MUSRINGAH;
- Bahwa benar terjadi kesalahan nama Ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang tertulis dengan nama NGATIYAH;
- Bahwa perbaikan akta kelahiran ini ditujukan untuk kepentingan pembagian waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas, yakni bermaksud untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3403-LT-17112023-0015 tertanggal 20 November 2023, yang menyebutkan, Ibu Pemohon bernama NGATIYAH, dibetulkan menjadi MUSRINGAH;

Menimbang bahwa data diri dalam akta kelahiran merupakan suatu identitas yang akan selalu melekat seumur hidup, dengan kita mengetahui identitas yang sebenarnya maka setidaknya dapat memahami latar belakang kehidupan seseorang ;

Menimbang bahwa walaupun suatu akta kelahiran yang memuat data yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang, sering kali terdapat kekeliruan didalam akta tersebut, apakah dikarenakan suatu data yang tidak akurat atau disebabkan oleh suatu kekhilafan dalam penulisannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama SITI NGAROFAH Nomor: 3403-LT-17112023-0015 tertanggal 20 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, dalam akta tersebut disebutkan ibu Pemohon

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 256/Pdt.P/2023/PN Who



bernama NGATIYAH hal tersebut lah dipandang sebagai nama yang tidak sesuai dalam penulisannya dan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yakni Kartu Keluarga Nomor 3402140707030018 atas nama kepala keluarga ROHMAD, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 04-10-2021, dan bukti P-7 Kartu Keluarga Nomor 3402140406130002 atas nama kepala keluarga FATIMAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 22-06-2020, yang merupakan bukti kartu keluarga dari Kakak-kakak kandung Pemohon yang tertulis bahwa ROHMAD dan FATIMAH anak dari Ibu yang bernama MUSRINGAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ROHMAD dan FATIMAH bahwa memang benar Ibu Pemohon bernama MUSRINGAH, oleh karena kekeliruan penulisan identitas pada akta kelahiran Pemohon, menyebabkan Pemohon terkendala dalam pengurusan pewarisan;

Menimbang, bahwa didalam hukum diberikan kemungkinan untuk melakukan perubahan-perubahan atas suatu akte yang didalamnya terdapat hal-hal yang tidak benar, atau mengandung kesesatan, jika merujuk BAB Kedua Bagian ketiga pada pasal 13 *Burgelijk wet Book voor Indonesie* menyebutkan bahwa "jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilapan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu", selanjutnya dalam pasal 14 menyebutkan "permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya. Pengadilan mana setelah mendengar Jawatan Kejaksaan, sekiranya ada alasan untuk itu dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding akan mengambil keputusannya";

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 256/Pdt.P/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka oleh karena itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Pengadilan bahwa kesalahan dalam suatu akta kelahiran jangan sampai menghalangi seseorang untuk mendapatkan haknya berkenaan dengan pewarisan, maka untuk itu selayaknya pengadilan memberi ijin kepada Pemohon, untuk melakukan pembetulan identitas Ibu Pemohon pada KutipanAktaKelahiranPemohonatas nama SITI NGAROFAH Nomor: 3403-LT-17112023-0015 tertanggal 20 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, yang menyebutkan, Ibu bernama NGATIYAH, dibetulkan menjadi Ibu bernama MUSRINGAH;

Menimbang bahwa pembetulan akta kelahiran merupakan peristiwa penting, maka perlulah kiranya dilakukan pencatatan kedalam register-register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan dan oleh karena saat ini Pemohon telah berdomisili hukum di wilayah administrasi Kabupaten Gunungkidul sebagaimana bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama SITI NGAROFAH, NIK : 3403146812770006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 23-03-2013, untuk itu Pengadilan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan pembetulan identitas Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama SITI NGAROFAH Nomor: 3403-LT-17112023-0015 tertanggal 20 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, yang menyebutkan, Ibu bernama NGATIYAH, dibetulkan menjadi Ibu bernama MUSRINGAH, ke dalam register akta pencatatan sipil dan kedalam kutipan akta pencatatan sipil;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 256/Pdt.P/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon, dan oleh karena itu pula maka biaya permohonan beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan Pasal 13 dan pasal 14 *Burgelijk wet Book voor Indonesie* serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Ibu Pemohon pada pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama SITI NGAROFAH Nomor: 3403-LT-17112023-0015 tertanggal 20 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, yang menyebutkan, Ibu bernama NGATIYAH, dibetulkan menjadi Ibu bernama MUSRINGAH;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan pembetulan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama SITI NGAROFAH Nomor: 3403-LT-17112023-0015 tertanggal 20 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, yang menyebutkan, Ibu bernama NGATIYAH, dibetulkan menjadi Ibu bernama MUSRINGAH ke dalam register akta pencatatan sipil dan kedalam kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp154.500,00- (seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hariJumat, tanggal 1 Desember 2023 oleh I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 256/Pdt.P/2023/PN Wno tanggal 23 November 2023 dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di

Halaman 8 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 256/Pdt.P/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Firdausiyah Azizaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Firdausiyah Azizaty, S.H.

I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan e-summon.....	Rp.	0,-
4. PNBP Relas Panggilan.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya penggandaan berkas.....	Rp.	4.500,-
6. Sumpah.....	Rp.	40.000,-
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
8. Meterai.....	Rp.	10.000,-
J U M L A H	Rp.	154.500,-

(seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)